



BAB V

Kesimpulan dan Saran

Sesuai dengan uraian-uraian pada bab sebelumnya, maka pada bab ini akan diutarakan beberapa butir kesimpulan dan saran. Dalam penyusunan bab ini akan disesuaikan dengan identifikasi masalah yang sudah ditentukan pada bab pertama.

1. Kesimpulan

- a. Hukum positif Indonesia bidang penyiaran belum menampung aspirasi dari pelaku penyelenggaraan bisnis jasa radio siaran swasta.

Dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, tampak bahwa hukum positif Indonesia bidang penyiaran cenderung ditolak oleh pelaku penyelenggaraan bisnis jasa radio siaran swasta pada khususnya dan oleh pelaku bisnis jasa di bidang penyiaran pada umumnya. Hal tersebut terlihat bahwa para pelaku tersebut bersikap *a priori* bahkan cenderung meminta agar undang-undang di bidang penyiaran yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Penyiaran direvisi atau bahkan dicabut saja. Sikap demikian

diperkirakan karena dalam masa pembahasan undang-undang tersebut di Dewan Perwakilan Rakyat tidak banyak melibatkan praktisi-praktisi dari bidang penyiaran sehingga terjadi ketidaksinambungan antara peraturan yang disusun dengan praktek yang ada. Contoh dari ketidaksinambungan tersebut diantaranya adalah mengenai tatacara pendirian stasiun radio siaran swasta di Indonesia yang berkaitan dengan masalah perijinan, kepemilikan modal dan investasi asing, pelaksanaan siaran serta Pembinaan dan Pengendalian. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari rangkuman dibawah ini :

	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1999 Tentang Penyiaran	Aspirasi Pelaku berdasarkan praktek
1.	Masalah izin Terjadi dualisme penerbitan izin yaitu dari Departemen Penerangan dengan izin siarannya dan Departemen Perhubungan dengan izin frekwensinya.	Hanya menginginkan perizinan diterbitkan dari satu departemen saja yaitu dari Departemen Perhubungan. Hal tersebut berdasarkan pemikiran bahwa isi siaran tidak perlu

	<p>mendapat izin, mengingat isi siaran dapat diasumsikan sebagai sebuah pendapat. Pendapat tersebut apabila dihubungkan dengan pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sesuatu yang bebas. Disamping itu isi siaran tersebut juga dapat saja berupa informasi. Dalam hal ini informasi merupakan salah satu Hak Asasi Manusia. Jadi izin siaran tidak diperlukan, yang diperlukan adalah izin penggunaan frekwensi dari departemen perhubungan. Izin frekwensi diperlukan agar ketertiban penggunaan frekwensi dapat terjaga, dengan kata lain menghindari</p>
--	--

		<p>tumpang tindih penggunaan frekwensi yang dapat mengakibatkan <i>airwave chaos</i>.</p>
2.	<p>Kepemilikan modal dan investasi asing.</p> <p>Kepemilikan modal asing dan investasi asing secara tegas dilarang. Hal tersebut dianggap oleh pemerintah sebagai suatu proteksi terhadap stasiun radio siaran lokal dan upaya untuk menangkal intervensi dari pihak asing.</p>	<p>Diharapkan ada peraturan yang seimbang yang di satu sisi peraturan tersebut memungkinkan untuk dapat melindungi keberadaan pelaku kecil tetapi tetap juga dapat menerima investasi asing sebagai antisipasi perdagangan bebas.</p>
3.	<p>Pelaksanaan siaran</p> <p>Pelaksanaan siaran dalam undang-undang tersebut diawasi sepenuhnya oleh pemerintah.</p>	<p>Pelaksanaan siaran dianggap tidak perlu diawasi cukup diberikan rambu-rambu untuk pelaksanaan siaran tersebut. Rambu-rambu</p>

	<p>4. Pembinaan dan Pengendalian dalam undang-undang ini terdapat sebuah badan yang dibentuk pemerintah yaitu Badan Pertimbangan dan Pengendalian Penyiaran Nasional (BP3N) yang memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memberi pertimbangan - memberi masukan - rekomendasi 	<p>tersebut sebaiknya disusun oleh praktisi yang bentuknya bisa saja seperti sebuah kode etik yang disepakati bersama.</p> <p>Pembentukan BP3N tersebut dianggap sebagai bentuk intervensi pemerintah. Hal tersebut jelas-jelas ditolak oleh pelaku bisnis jasa radio siaran swasta. Oleh karena itu para pelaku mengharapkan didirikan sebuah komisi independen semacam Komisi Penyiaran Indonesia. Fungsi komisi ini adalah mewakili kepentingan, kenyamanan dan kebutuhan publik akan penyiaran.</p>
--	---	---

Dari ketidaksinambungan tersebut serta kondisi penolakan dari pelaku terhadap undang-undang tersebut, mengakibatkan sikap yang belum jelas dari pemerintah terhadap undang-undang tersebut. Indikasinya terlihat bahwa selama penulisan karya tulis ini belum ada tindak lanjut dari pelaksanaan undang-undang tersebut.

Hal lain yang juga cukup penting dikemukakan pada kesimpulan dalam butir ini adalah terjadinya perubahan mendasar dalam susunan Menteri Kabinet Persatuan Nasional masa bakti 1999-2004, yang tidak mengangkat Menteri Penerangan. Keadaan tersebut sudah tentu amat berpengaruh terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1999 Tentang Penyiaran, sekaligus membuat Undang-Undang tersebut menjadi semakin *invalid*.

- b. Permasalahan yang dihadapi penyelenggaraan bisnis jasa radio siaran swasta cenderung mempengaruhi kesiapan penyelenggaraan bisnis jasa radio siaran swasta tersebut untuk menghadapi perdagangan bebas.

Permasalahan pertama dan mendasar dari penyelenggaraan bisnis jasa radio siaran swasta adalah kurangnya pengetahuan dari penyelenggara terhadap

peraturan-peraturan di Indonesia yang berlaku baik peraturan dalam undang-undang penyiaran maupun undang-undang yang berkaitan dengan penyelenggaraan bisnis jasa radio siaran swasta di Indonesia. Undang-undang yang berkaitan dengan bisnis jasa radio siaran swasta selain undang-undang penyiaran itu sendiri adalah sebagai berikut :

No.	Perundang-undangan	Mengatur tentang
1.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.	Penerbitan izin penggunaan frekwensi.
2.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas.	Pendirian badan hukum sebuah stasiun radio siaran swasta yang sesuai adalah Perseroan Terbatas
3.	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.	Mengatur hubungan antara pihak penyelenggara bisnis jasa rado siaran swasta dengan pihak lain seperti produsen pemasang iklan

		atau biro iklan.
4.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Monopoli dan Persaingan tidak Sehat.	Mengatur usaha dan kompetisi yang sehat dalam praktek usaha bisnis jasa radio siaran swasta di Indonesia.
5.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.	Produksi iklan, dalam hal ini mengenai pertanggung-jawaban penyelenggara radio siaran swasta dalam produksi iklan
6.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 40 Tahun 1999 Tentang Pers	Dengan diperbolehkannya radio siaran swasta membuat berita, maka bisnis jasa radio siaran swasta juga harus tunduk kepada peraturan tentang pers tersebut.
7.	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	Produksi berita, dalam membuat suatu berita haruslah dihindari beberapa

		hal yang dilarang dalam KUH Pidana diantaranya mengenai penghinaan, pornografi dan lain sebagainya.
--	--	---

Disamping itu menghadapi perdagangan bebas, peraturan internasional sudah pasti harus diperhatikan seperti peraturan-peraturan yang termuat dalam *World Trade Organization*. Namun hal ini juga masih kurang diantisipasi oleh penyelenggara bisnis jasa radio siaran swasta di Indonesia, misalnya tidak memperhatikan perlunya bentuk badan hukum dalam pendirian stasiun radio siaran swasta, karena bentuk badan hukum ini akan dipertanyakan apabila dalam perdagangan bebas nanti, akan dibuat suatu perjanjian bisnis dengan perusahaan luar negeri.

Permasalahan kedua adalah sumber daya manusia di bidang jasa radio siaran swasta cenderung belum berkembang. Walaupun sudah ada beberapa penyelenggara bisnis jasa radio siaran swasta yang menerapkan pengelolaan yang profesional, tetapi masih banyak pelaku-pelaku kecil yang biasanya

mengelola stasiun radio siaran swasta daerah cenderung sulit berkembang. Hal tersebut diakibatkan oleh kondisi pada awalnya yang menganggap bisnis jasa radio siaran swasta hanyalah sebuah hobi, maka dalam menjalani bisnis tersebut kurang menerapkan aspek-aspek profesional. Padahal melihat perkembangan dan prospek dari bisnis jasa radio siaran swasta ini cukup menjanjikan. Kurangnya profesionalitas dari bisnis jasa radio siaran swasta ini juga sudah tentu berpengaruh terhadap kesiapan untuk survive dalam menghadapi perdagangan bebas.

- c. Bentuk dan substansi perundang-undangan bidang penyiar khususnya radio siaran swasta diharapkan sesuai dengan aspirasi pelaku penyelenggaraan bisnis jasa radio siaran swasta yang dibatasi dengan kepentingan umum sekaligus mengantisipasi era perdagangan bebas

Walaupun pelaku penyelenggaraan bisnis jasa radio siaran swasta menginginkan tidak perlunya peraturan untuk masalah penyiaran, tetapi penulis berkesimpulan untuk saat ini, memperhatikan sumber daya manusia di Indonesia yang belum tinggi, ada baiknya dibuat peraturan yang murni melindungi kepentingan masyarakat dan bukan melindungi

kepentingan penguasa serta memuat aspirasi-aspirasi dari pelaku bisnis jasa radio siaran swasta. Dengan kata lain peraturan tersebut jangan menjadi alat untuk kepentingan penguasa.

Selain kedua substansi tersebut yaitu melindungi kepentingan umum dan memuat aspirasi pelaku bisnis jasa radio siaran swasta, ada satu hal lagi yang juga harus menjadi salah satu substansi yang diakses ke dalam peraturan di bidang penyiaran yaitu akan dilaksanakannya perdagangan bebas di Indonesia maka sudah tentu aspek perdagangan bebas juga harus tercermin dalam peraturan bidang penyiaran tersebut.

2. Saran

- a. Oleh karena terdapat hal-hal yang kurang sesuai dengan aspirasi pelaku penyelenggaraan bisnis jasa radio siaran swasta ada baiknya hukum positif bidang penyiaran dalam hal ini Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran direvisi atau bahkan dicabut saja. Undang-undang yang direvisi atau yang baru haruslah juga

sesuai dengan kondisi perkembangan di dunia penyiaran sendiri serta kondisi tidak adanya jabatan menteri penerangan dalam Kabinet Persatuan Nasional masa bakti 1999-2004. Sedangkan khusus untuk masalah perijinan, yang pada awalnya diterbitkan oleh Departemen Penerangan, karena dihapuskannya departemen tersebut, maka sebaiknya perizinan tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing supaya lebih dapat disesuaikan dengan kondisi daerahnya. Disamping itu guna menyelaraskan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerinta Daerah. Sedangkan mengenai izin frekuensi biarlah diterbitkan dari pusat, dallam hal ini Departeme Perhubungan, untuk menghindari *airwave chaos*.

- b. Mengenai kesiapan pelaku bisnis jasa radio siaran swasta yang dirasa masih kurang untuk bisa *survive* dalam era perdagangan bebas, diperlukan suatu pemberdayaan dari sumber daya manusia di bidang penyiaran untuk meningkatkan profesionalitas di bidang tersebut. Dalam hal ini diharapkan pemerintah membantu dengan memberikan pelatihan-pelatihan yang dibantu sebuah lembaga yang dibentuk oleh pelaku bisnis jasa radio siaran swasta itu

sendiri seperti PRSSNI (Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia). Sedangkan untuk memberi pengetahuan mengenai peraturan-peraturan di Indonesia yang berkaitan dengan penyelenggaraan bisnis jasa radio siaran swasta diperlukan sosialisasi dari perundang-undangan tersebut yang bermaksud bukan untuk menekan ataupun menakutkan, tetapi memberikan pengarahannya untuk menjalankan bisnis jasa radio siaran swasta. Jadi dalam hal ini diperlukan *political will* dari pemerintah untuk membantu keberadaan penyelenggaraan bisnis jasa radio siaran swasta di Indonesia akan lebih berkembang dan bisa *survive* dalam menghadapi perdagangan bebas.

- c. Untuk bentuk dan substansi dari perundang-undangan penyiaran khususnya radio siaran swasta seperti yang sudah diungkapkan dalam kesimpulan, ada baiknya peraturan penyiaran yang baru mengakses tiga substansi penting yaitu :
- Peraturan untuk melindungi kepentingan masyarakat umum yang meliputi informasi yang diterima oleh masyarakat.
 - Peraturan yang memuat aspirasi-aspirasi dari pelaku bisnis jasa radio siaran swasta terutama kemudahan dari

masalah perizinan. Dalam hal ini pelaku bisnis jasa radio siaran swasta mengharapkan tidak terdapat alur birokrasi yang panjang. Selain itu peraturan yang dibuat bukan justru menyulitkan ruang gerak dari pelaku bisnis jasa radio siaran swasta, tetapi hanyalah memberi *guide lines* untuk melakukan usahanya di bidang radio siaran.

- Peraturan tersebut sedapat mungkin tetap melindungi pelaku kecil, tetapi tetap memberikan kemungkinan masuknya investasi asing dalam bidang ini.
- Peraturan yang mengantisipasi perdagangan bebas.

Selanjutnya ada tiga kemungkinan bentuk untuk perundang-undangan penyiaran. Pertama peraturan penyiaran dibentuk tersendiri, yang kedua peraturan penyiaran digabungkan dengan perundang-undangan telekomunikasi dengan pertimbangan bahwa bisnis jasa radio siaran swasta adalah salah satu pengguna spektrum elektromagnetik (frekuensi), yang terakhir peraturan penyiaran peraturan penyiaran digabungkan dengan perundang-undangan media massa dengan pertimbangan bahwa bisnis jasa radio siaran swasta memiliki aspek jurnalistik.

- d. Khusus untuk penghapusan Departemen Penerangan sudah saatnya Indonesia membentuk wadah ataupun badan seperti FCC di Amerika, karena berbeda dengan media cetak, media penyiaran diperlukan pengaturan yang tepat karena keunikan dan kelebihan media elektronik seperti memiliki kekuatan penetrasi kepada masyarakat yang dapat langsung membentuk ataupun merubah opini masyarakat. Kalaupun akan dibentuk BP3N seperti yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Penyiaran, keberadaannya harus benar-benar sesuai dengan kondisi Indonesia sekarang ini.
- e. Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu penulis memperoleh beberapa permasalahan yang dapat diteliti lebih lanjut. Permasalahan yang pertama adalah bagaimana tatacara sosialisasi yang efektif dari hukum positif Indonesia tentang penyiaran juga peraturan-peraturan yang terkait serta bagaimana menumbuhkan kesadaran hukum dari pelaku penyelenggaraan bisnis jasa radio siaran swasta. Kedua hal tersebut dianggap penting karena diharapkan dengan terjadinya sosialisasi dan kesadaran hukum tersebut, pelaku penyelenggaraan bisnis jasa radio siaran swasta dapat *survive*

dalam menghadapi era perdagangan bebas. Permasalahan kedua adalah dari tiga bentuk perundang-undangan penyiaran yang sudah diutarakan pada butir c diatas perlu kiranya diteliti lebih lanjut bentuk perundang-undangan penyiaran yang sesuai dengan kondisi Indonesia dan antisipatif terhadap perkembangan teknologi dan era perdagangan bebas.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Muis, *Jurnalistik-Hukum Komunikasi Massa*, PT Dhannu Anyttama, Jakarta 1999
- Helen Molnar & Helen Wilson, *Media International Australia Culture & Policy*, Radio Edition : 91, Queensland, 1999
- Ishadi SK, *Dunia Penyiaran-Prospek & Tantangan*, PT Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 1999
- JB. Wahyudi, *Dasar-Dasar Managemen Penyiaran*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 1994
- K Prent C.M, Drs - J Adisubrata, Drs - W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Latin*, Yayasan Kanisius, Semarang, 1969
- Onong Uchahyana, Effendi, *Radio Siaran-Teori & Tantangan*, Alumni, Bandung, 1984
- Richard Aspinall, *Radio Program Production*, Unesco, France, 1997
- Theo Stokkink, *The Profesional Radio Presenter*, Kanisius Yogyakarta, 1997
- Yazid, *Pemasaran Jasa Konsep & Implementasi*, Ekonosia, Yogyakarta, 1999

Peraturan-Peraturan :

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang
Penyiaran

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 Tentang
Telekomunikasi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 Tentang
Perseroan Terbatas

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang
Larangan Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1970
Tentang Radio Siaran Non Pemerintah

Sumber -Sumber Lain :

Elly Erawati, Diktat Kuliah Hukum Perdagangan Internasiol, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung 1998

Harsono Suwardi, Prof, Dr, Makalah: Dampak Informasi Global Terhadap Masa Depan Industri Radio Siaran di Indonesia, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia, Bandung 1998

Majalah Cakram, Radio Power, Edisi Khusus Radio, PT Penebar Swadaya, Jakarta, 1996

Majalah Khusus 22 Tahun PRSSNI

Kode Etik Penyiaran Asia Pasifik, Kuala Lumpur 1961

Tabloid Radio Eksponen, Tahun XXVII No. 24/Oktober 1998

Tabloid Radio Eksponen, Minggu IV Februari 1996

Harian Umum Kmpas, 30 Oktober 1999

Harian Umum Kompas, 31 Oktober 1999

Harian Umum Bisnis Indonesia, 31 Oktober 1999

Harian Umum Media Indonesia, 31 Oktober 1999